BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian yang sekarang serta dapat dijadikan bahan acuan, antara lain :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Variable Dan Indikator Atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisa Data	Hasil Penelitian
1.	Akmal Legeranna.2013.pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan(*Corporate Social Responsibility*) pada Perusahaan Industry Rokok(Studi Pada PT Djarum Kudus,Jawa Tengah)	Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan pada PT.Djarum Kudus,Jawa Tengah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia. Namun dalam penelitian tersebut masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu tidak tepatnya progam dan kegiatan pengembangan

				masyarakat disekitar daerah perusahaan beroperasi. Tidak adanya progam dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang mereka hasilkan dari operasi perusahaannya.
2.	Adjie, Ayuardhini Puspita.2013. Analisis *Corporate Sosial Responsibility* (studi kasus pada perusahaan-perushaan pemenang Indonesia Sustainability Reporting Awards(ISRA)2011)	Menganalisis CSR pada perusahaan-perusahaan pemenang Indonesia Sustainability Reporting Awards(ISRA) 2011	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban sosial dan lingkungan pada perusahaan pemenang ISRA 2011 pada umumnya berupa kegiatan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, serta pemeliharaan lingkungan. Selain itu perusahaan-perusahaan pemenang ISRA 2011 lebih memfokuskan pengungkapan pada indicator ekonomi.
3.	Mahfudh, Muhammad Zamroni.2013. Implementasi *corporate sosial responsibility* dalam mengatasi eksternalitas PT. Semen Indonesia (persero) Tbk.	Implementasi *Corporate Sosial Responsibility*dalam mengatasi eksternalitas PT. Semen Indonesia (Persero)	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesnya PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selain menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, industri juga membawa dampak yaitu merusak lingkungan hidup. Seperti mencemari udara, tanah dan air. Selain itu, industri juga berpengaruh dalam

				mengubah tatanan serta pola kehidupan masyarakat dan keluarga. Mencermati sisi negatif industrialisasi tersebut, tidak adil manakala masyarakat harus menanggung beban sosial. Harapannya PT. Semen Indonesia (Persero) harus berkomitmen untuk turut mensejahterakan kehidupan masyrakat sekitar sekaligus memelihara lingkungan sebagaimana tertuang dalam misi perusahaan "mengembangkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan (*stakeholder*)" melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Karena masyarakat sekitar merupakan bagian dari perusahaan, sehingga menjadi kewajiban perseroan untuk terus berkembang bersama masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu lebih banyak mengacu kepada kegunaan CSR *(Corporate Sosial Responsibility)* sebagai pengukuran biaya atau sebagai pengurang dampak eksternal maupun

internal perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini, akan mengevaluasi apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada PG. Ngadirejo Kab. Kediri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang progam kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Progam Bina Lingkungan (PKBL).

Sehingga diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan terkait pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 atau belum penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan tersebut. Selain itu objek penelitian yang sekarang ini berbeda karena penelitian ini objeknya adalah pabrik gula. Penelitian yang sekarang lebih melihat penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada Pabrik Gula yaitu Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup

akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup, *financial, managerial social accounting* dan *social auditing.*

Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui (1999:339) Tentang *Socio Economic Accounting* yang dikutip Harahap (2003:349) yaitu:

> "SEA timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisis, dan pengungkapaan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiataan ekonomi dan sosial Negara mencakup *social accounting* dan *reporting* peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaaan terhadap lingkungannya, mencakup: *financial* dan *managerial social accounting, social auditing*"

2.2.1.1 Pengukuran dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan

Bentuk laporan tanggung jawab sosial sampai saat ini belum ada yang baku. Di Amerika, yang merupakan kiblat akuntansi di negara kita, praktek pelaporannya masih dilaksanakan dengan tidak seragam antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ada yang hanya menyajikan informasi sosial yang bersifat kualitatif sebagai catatan kaki atau keterangan tambahan pada penjelasan laporan keuangan. Ada yang menjalankannya dengan sederhana dan ada yang menjalankannya dengan kompleks.

Menurut Diller seperti yang dikutip oleh Harahap (2003: 371) ada beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu:

1. Pengungkapan dalam syarat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan
3. Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya.

2.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Disebutkan oleh *The World Business council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Rudito dan Famiola (2013:106)

> "*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah usaha."

Suhandari M, Putri (2007) *dalam* Untung (2009:1)

> "*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan."

Sedangkan menurut Philip& Nancy (2005) dalam Poerwanto (2010:18) :

> "Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijakan dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan"

Sedangkan menurut David Baron (2003) *dalam* Poerwanto (2010:18)

> "Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain."

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan CSR (*Corporate Sosial Responsibility)* merupakan bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan yang dituangkan dalam komitmen untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan.

2.2.2.2 Teori *Triple Bottom Line*

Konsep CSR (*Corporate Sosial Responsibility)* semakin berkembang, dengan berkembangnya konsep CSR tersebut maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan mengenai CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah teori *triple bottom line* dimana teori ini memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan

kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono, 2007: 32). Kemudian diilustrasikan sebagai berikut :

a. *Profit* (Keuntungan)

Profit atau keuntungan menjadi tujuan utama dan terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar *profit* dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya. karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak *profit* antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja mulai penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

b. *People* (Masyarakat Pemangku Kepentingan)

People atau masyarakat merupakan *stakeholders* yang sangat penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu

berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan perlu juga disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberi dampak kepada masyarakat. Karena itu perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

c. *Planet* (Lingkungan)

Planet atau Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup selalu berkaitan dengan lingkungan misalnya air yang diminum, udara yang dihirup dan seluruh peralatan yang digunakan, semuanya berasal dari lingkungan. Namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung yang bisa diambil didalamnya.

Karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Maka, manusia sebagai pelaku industri hanya mementingkan bagaimana menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya.

2.2.2.3 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial perusahaan menurut Wibisono (2007) yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Lingkungan

   Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

2. Perlindungan dan Jaminan Karyawan

   Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.

3. Interaksi dan Keterlibatan Perusahaan dengan Masyarakat

   Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.

4. Kepemimpinan dan Pemegang Saham

   Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.

5. Penanganan Produk dan Pelanggan

   Kepuasan pelanggan merupakan pihak yang utama sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan *repeat order* dan keuntungan lebih akan diperoleh.

6. Pemasok

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.

7. Komunikasi dan Pelaporan

   Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi *stakeholders*.

2.2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut *princes of wales foundation dalam* Untung (2009: 11) ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR :

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)
4. *Social cohesion,* dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

2.2.2.5 Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Poerwanto (2010:25) bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan telah mengalami berbagai perubahan secara dinamis yang disebabkan oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan

akan keseimbangan hidup. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebelum tahun 1930-an mencakup tiga hal yaitu :

1. Kondisi kerja, mendiskripsikan pentingnya keuntungan yang diperoleh karyawan yang berkaitan dengan sistem balas jasa yang mencakup gaji, tata ruang yang memenuhi syarat kesehatan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, serta hari tua.
2. Hak-hak pelanggan, yaitu hak-hak yang mencakup kualitas produk, layanan dan informasi yang sesuai dengan pengorbanan pelanggan dalam upaya memperoleh produk yang dibutuhkan.
3. Perhatian terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur langsung kegiatan bisnis maupun tidak

Setelah tahun 1930-an pertimbangan-pertimbangan baru yang muncul adalah: hak-hak masyarakat, yaitu tindakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses produksi, pengawasan, serta jaminan sosial, dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Menurut Rudito dan Famiola (2013:108) bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu :

1. *Public relations*

   Kegiatan atau usaha ini lebih mengarah pada menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat,

khususnya menanamkan sebuah presepsi yang baik tentang perusahaan terhadap masyrakat.

2. *Strategi defensive*

   Usaha yang dilakukan oleh perususahaan guna menangkis anggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam tehadap kegiatan perusahaan terhadap karyawannya, dan biasanya untuk melawan ‘‘serangan’’ negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang.

3. Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu.

   Melakukan progam untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan

Wahyudi dan Azheri (2008) *dalam* Yuriski (2012:17) menjelaskan bentuk tanggung jawab sosial dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1. Pengolahan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem

kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kinerja karyawan dan keluarganya.

2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam progam *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang.
3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik atau lahan.
4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit "kegiatan amal perusahaan". Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif (*corporate image).*

2.2.2.6 Manfaat Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkungan menjadi hal yang penting karena perusahaan telah memperoleh manfaat dari penggunaan lahan yang ada. Dengan ikut

melestarikan lingkungan sekitar berarti perusahaan telah mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin timbul dan pelestarian lingkungan mampu mencegah timbulnya pembengkakan biaya yang ditimbulkan dari kemungkinan kerusakan lingkungan. Selain itu dengan ikut melestarikan lingkungan sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR maka perusahaan secara tidak langsung akan menciptakan citra positif bagi *stakeholders* utamanya masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.

Menurut Amri & Sarosa (2008: 91) manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Manfaat bagi Perusahaan
   a. Jangka Pendek, manfaat jangka pendek bagi perusahaan adalah memberikan citra positif dan Interaksi yang dinamis antar pegawai perusahaan
   b. Jangka Menengah, manfaat jangka menengah bagi perusahaan adalah kepuasan batin pegawai, jejaring strategis, dan terciptanya kondisi yang mendukung perusahaan untuk melangsungkan aktivitas
   c. Jangka Panjang, manfaat jangka panjang bagi perusahaan yaitu terciptanya kondisi ekonomi yang lebih baik
2. Manfaat bagi Masyarakat

a. Jangka pendek, manfaat jangka pendek bagi masyarakat adalah meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat dan tersedianya layanan-layanan sosial/publik.
b. Jangka menengah, manfaat jangka menengah bagi masyarakat adalah untuk meningkatnya kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerja sama dan terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.
c. Jangka panjang, manfaat jangka panjang bagi masyarakat adalah untuk meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat.

3. Manfaat bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat
   a. Jangka Pendek, manfaat jangka pendek bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat adalah didapatkannya "ijin sosial" untuk beroperasinya sebuah perusahaan.
   b. Jangka menengah, manfaat jangka menengah bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat adalah tumbuhnya modal sosial dan kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat itu sendiri serta tumbuhnya hubungan usaha di antara kedua pihak.

c. Jangka panjang, manfaat jangka panjang bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat adalah keberlanjutan usaha yang lebih tinggi.

Menurut Suhandari M. Putri (2007) *dalam* Untung (2009: 6) manfaat CSR bagi perusahaan antra lain:

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
d. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuatan limbah.
f. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders.*
g. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

Peluang medapatkan penghargaan.

2.2.2.7 Dasar Hukum Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Pertanggungjawaban sosial perusahaan sendiri telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang dan peraturan pemerintah secara tertulis akan menjadi dasar hukum yang dijadikan acuan dalam standarisasi pelaksanaan CSR pada perusahaan-perusahaan. Peraturan tertulis tersebut antara lain adalah

a. UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan yang menyebutkan : "tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya"
b. UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 undang-undang perseroan terbatas menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
c. UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
d. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor:kep-236/MBU/2003 tentang progam kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Progam Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan progam CSR, karena progam CSR merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Menurut (Untung, 2009: 26) :

> "Tinjauan dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pasal 2 *juncto* pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 Thun 2003 *juncto* pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai dengan 3%."

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa banyak peraturan tertulis yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kewajiban melaksanakan dan melaporkan CSR bagi setiap perusahaan. Maka setiap perusahaan wajib melakukan progam CSR serta melaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

2.2.2.8 Pengungkapan CSR

Gray et. al. (1995) dalam Yuriski (2012:29) mengelompokan teori yang dipergunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Decision usefulness studies:* pengungkapan sosial dilakukan karena informasi tersebut dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan dan ditempatkan pada posisi yang *moderately important.*
2. *Economy theory studies:* pihak manajemen melakukan pengungkapan sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.

3. *Sosial and political theory studies:* pengungkapan sosial dilakukan sebagai reaksi terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan agar perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegimitasi.

2.2.3 Prespektif Islam

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (*corporate Social Responsibility)* dilihat dari prespektif Islam adalah sebagai berikut :

Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya, namun begitu nasihat dan petunjuk tersebut harus diamalkan pula oleh kita sebagai pengikut Rasulullah karena Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna untuk umat beliau. Barang siapa mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

Nasihat dan petunjuk tersebut adalah:

1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah-limpah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan di akhirat. Sabda Nabi S. A. W yaitu:

   "Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang lima; mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu." (H.R. Baihaki dari Ibnu Abbas)

2. Janganlah seseorang itu meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman dan pakaian serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah, karena baik untuk Tuhan, untuk diri sendiri maupun keluarga, semuanya itu mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakan. Sabda Nabi Muhammad S.A.W.:

   "Kerjakanlah (urusan) duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dan laksanakanlah amalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." (H.R. Ibnu Asakir)

3. Seseorang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, membantu orang-orang yang berkeperluan, pembangunan mesjid. madrasah, pembinaan rumah yatim piatu, panti asuhan dengan harta yang dianugerahkan Allah kepadanya dan dengan kewibawaan

yang ada padanya, memberikan senyuman yang ramah tamah di dalam perjumpaannya dan lain sebagainya.

4. Janganlah seseorang itu berbuat kerusakan di atas bumi, berbuat jahat kepada sesama makhluk Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak akan menghormati mereka, bahkan Allah tidak akan memberikan ridha dan rahmat-Nya.

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah melimpahkan segala kemudahan, kenikmatan dan manusia dapat memanfaatkan hal tersebut, namun disisi lain manusia juga harus berbuat baik kepada sesama dan tidak merusak lingkungan. Pada konsep CSR ayat tersebut menjelaskan perlu adanya keseimbangan lingkungan seperti yang telah dijelaskan pada teori *Tripple Bottom Line* yaitu harus ada keseimbangan antara mengejar keuntungan (*profit*) namun juga harus memberi kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Karena Allah telah berbuat baik kepada kita dengan melimpahkan segala Rahmad-Nya maka sudah menjadi kewajiban bagi kita (umat-Nya) untuk berbuat baik kepada makhluk sesamanya.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dijelaskan pada ayat Al- Qur'an yaitu QS. Al Baqarah:177 sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ

وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

"bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.(Gustani:2012)

Praktik CSR dalam Islam merupakan salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu praktik

CSR juga dapat menjaga keseimbangan distribusi kekayaan masyarakat, sehingga tidak hanya beberapa orang saja yang berkepentingan pada perusahaan yang akan menikmati hasil dari kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi masyarakat sekitar perusahaan yang menerima hasil limbah perusahaan juga dapat merasakan kompensasi yang layak untuk diterima. Karena dalam Islam keseimbangan kekayaan adalah penting seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT : *"supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu"* (QS. Al hasyr: 7).

Selain itu, praktik CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga dijelaskan oleh Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون

Artinya :

*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) " (*Ar-Rum ayat 41)

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa Islam telah mengatur dengan begitu jelas tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, padahal isu CSR baru dimulai pada abad ke-20. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestarianya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Keyakinan akan adanya saling ketergantungan antar

makhluk hidup yang mendasari jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bentuk ciptaan Allah maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan sehingga akan merugikan manusia tersebut.

Dalam kaitannya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan penjelasan surat Ar-Rum ayat 41 adalah apabila kita tidak menjaga alam dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal dan malah menyebabkan kerusakan maka Allah akan memberi peringatan dan balasan terhadap apa yang telah manusia perbuat. Sebaliknya apabila kita menjaga kelestarian alam dengan baik, mengambil sumber daya alam secukupnya dan menggunakannya dengan baik,tidak mengeksploitasi hasil alam, maka alam akan bersikap baik pula terhadap manusia. Sehingga manusia dan makhluk ciptaan-Nya akan hidup berdampingan dan selaras.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan akuntansi pertangggungjawaban sosial perusahaan pada PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri.
2. Menjelaskan penerapan akuntansi pertangggungjawaban sosial perusahaan pada PG. Ngadirejo Kabupaten Kediri.
3. Mengevaluasi apakah penerapan akuntansi pertangggungjawaban sosial perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor:kep-05/MBU/2007.

Gambar 2.2
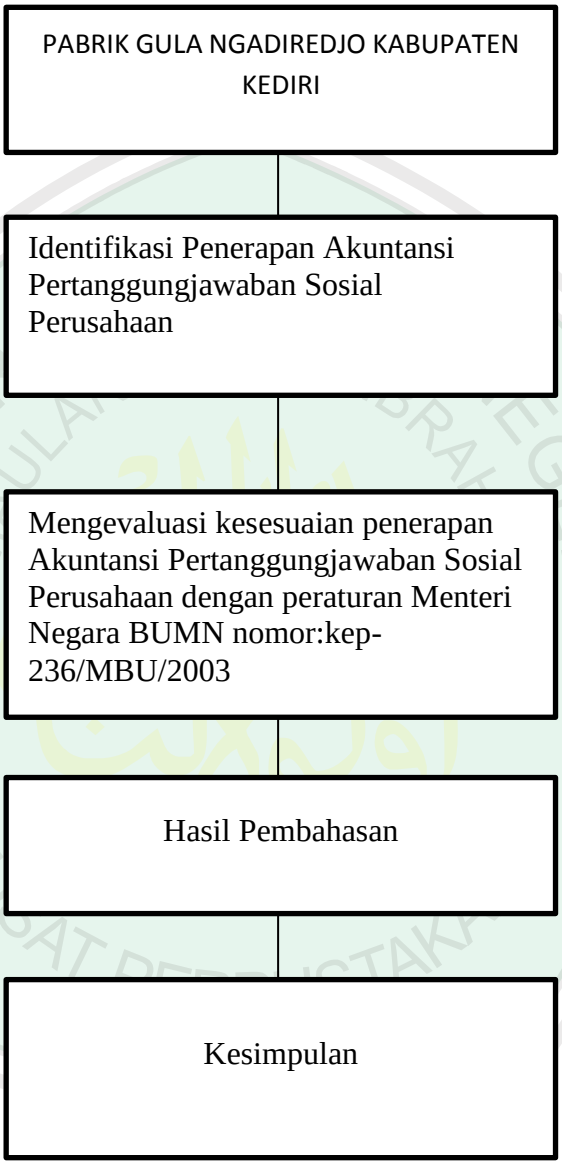
Kerangka Berfikir